Badamai Law Journal
Volume 11 Issue 1, 2026
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Konseptualisasi Lembaga Arbitrase Pertanahan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Progresif

Indah Ramadhany[1], Arida Mahmudyah[2], Risni Ristiawati[3], Cindyva Thalia Mustika[4], Sendy Salsabila Saiffudin[5]

[1,3,4] *Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Indonesia.*
[2,5]*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia*
Correspondent Author E-mail:indah.ramadhany@ulm.ac.id

Submitted : 20/11/2025 Reviewed:06/05/2026 Accepted: 13/05/2026

Abstract: This research aims to examine the essence of arbitration as a dispute resolution mechanism that remains relevant and progressively develops to date, particularly in providing legal services that prioritize substantive justice and human benefits, as analyzed through the lens of progressive legal theory. Furthermore, this study analyzes the urgency of establishing the National Land Arbitration Institution (LAPN) as an effective, efficient, and fair alternative for resolving land disputes, either through specific legislation or amendments to Law No. 30/1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The research employs a normative legal approach, utilizing statutory, conceptual, and doctrinal analysis to identify relevant norms, principles, and legal doctrines. This prescriptive study provides legal arguments and normative recommendations for establishing LAPN as a solution to Indonesia's land dispute resolution challenges.

Keywords: Land Arbitration; Alternative Dispute Resolution; Progressive Legal Theory.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tetap eksis dan berkembang secara progresif hingga saat ini, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan bagi manusia, sebagaimana dikaji melalui perspektif teori hukum progresif. Selain itu, penelitian ini menganalisis urgensi pembentukan Lembaga Arbitrase Pertanahan Nasional (LAPN) sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan khusus maupun melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal, yang bertujuan menemukan norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi normatif berupa konsep pembentukan LAPN sebagai solusi atas permasalahan penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

Kata Kunci : Arbitrase Pertanahan; Alternatif Penyelesaian Sengketa; Teori Hukum Progresif.

1. Pendahuluan

Sengketa pertanahan merujuk pada konflik yang muncul terkait dengan kepemilikan, penggunaan, atau hak-hak lain yang terkait dengan tanah atau properti. Ini bisa meliputi klaim kepemilikan yang saling bertentangan, konflik terkait dengan batas tanah, sengketa terkait dengan hak sewa atau penggunaan tanah, dan berbagai masalah lain yang melibatkan tanah sebagai subjek. Konflik semacam ini sering kali kompleks dan dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk perbedaan pemahaman hukum, klaim historis, pertentangan kepentingan ekonomi, dan aspek-aspek sosial atau budaya. Dalam banyak

kasus, penyelesaian sengketa pertanahan melibatkan proses hukum yang panjang dan mahal, yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan membebani sistem peradilan. Oleh karena itu, mencari pendekatan alternatif, seperti ADR, telah menjadi semakin penting dalam menangani sengketa pertanahan dengan lebih efektif dan efisien.

Pada umumnya, sumber konflik berkaitan dengan pertanahan yang sering terjadi saat ini termasuk: 1. Ketidakseimbangan dan ketidakmerataan dalam pemilikan atau penguasaan tanah; 2. Ketidakserasian dalam penggunaan lahan antara pertanian dan non pertanian; 3. Kurangnya keberpihakan terhadap masyarakat ekonomi lemah atau diskriminasi terhadap golongan ekonomi bawah; 4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat); 5. Ketidaksetaraan kekuatan antara masyarakat yang memiliki hak atas tanah dan pihak-pihak lain dalam proses pembebasan tanah; dan 6. Konflik tanah terkait dengan penerbitan sertifikat, seperti: a. Proses penerbitan sertifikat tanah yang memakan waktu dan biaya yang besar; b. Tumpang tindihnya sertifikat (*overlapping*); c. Adanya sertifikat palsu; dan d. Pembatalan sertifikat.[1]

Penyelesaiannya sengketa pertanahan tidak cukup hanya dari pendekatan yuridis saja, melainkan perlu dipertimbangkan dari historisnya, aspek sosial, ekonomi bahkan politik. Ada berbagai saluran yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan solusi dari sengketa pertanahan. Para pihak yang berperkara dapat menempuh jalur litigasi dan/atau jalur non litigasi. Jalur litigasi yang dimaksud adalah melalui lembaga peradilan yaitu Peradilan umum (yang menyangkut unsur pidana dan maupun perdata, antara lain terkait dengan masalah tuntutan ganti rugi dan perbuatan melawan hukum) dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (terkait dengan sengketa surat keputusan yang bersifat einmaligh, konkrit, dan sekali selesai). [2]Sedangkan melalui jalur non litigasi dapat ditempuh dengan rekonsiliasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase. Menurut Peraturan Presiden Nomor. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dan untuk itu dibentuk kedeputian.

Sebenarnya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi seharusnya pertama-tama diselesaikan dahulu melalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan atau melalui jalur Arbitase. Jika usaha dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara damai itu tidak berbuah hasil maka para pihak yang bersangkutan diperbolehkan menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur pengadilan.[3]Penyebabnya adalah kenyataan objektif, bahwa dalam putusan pengadilan tersebut hasilnya tidak memuaskan para pihak, dan hasilnya tidak memberi kedamaian dan ketentraman bagi pihak yang berperkara karena adanya salah satu pihak yang menang dan kalah, adanya dendam jika terdapat keadaan menang dan kalah, putusan pengadilannya membuat bingung atau rancu, putusan

[1] N. A. Yoga Susilo, and B. Santoso, "Penyelesaian Sengketa Tanah Terindikasi Overlapping di Luar Pengadilan Melalui Alternative Dispute Resolution," Notarius, vol. 18, no. 2, pp. 390-408), Jun. 2025. https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.62437

[2] Adrian Sutedi. 2018. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 172.

[3] *Ibid*

pengadilannya tidak memberi kepastian hukum dan tidak dapat diprediksi yang menyebabkan munculnnya spekulasi bahwa jika menyelesaikan melalui jalur pengadilan bahwa hakim lain yang menangani perkara tersebut akan lain pula putusannya. Sedangkan, jika menyelesaikan perkara melalui jalur di luar pengadilan atau melalui jalur Arbitase. warga masyarakat indonesia cenderung menganggap bahwa jalur Arbitase memenuhi rasa keadilan, dan menganggap terdapat persaingan sehat dalam penyelesaian. perkaranya. Sehingga lebih banyak yang menyelesaikan lewat jalur di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan jalur arbitase.[4]

Penyelesaian sengketa tanah melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tidak hanya terbatas pada metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. ADR mencakup berbagai metode alternatif lainnya di luar kerangka regulasi tersebut, seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penyelesaian melalui ADR dapat mengacu pada kerangka regulasi yang ditetapkan dalam Permen Agraria, namun juga dapat melibatkan pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus dari masing-masing kasus sengketa tanah.[5]

Selanjutnya menurut tim peneliti, penyelesaian sengketa pertanahan melalui arbitrase sejalan dengan prinsip hukum progresif yang menekankan pentingnya mencari solusi yang efektif dan efisien, serta menghormati hak-hak pihak yang bersengketa dengan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam proses penyelesaian secara damai dan kooperatif dibandingkan menempuh jalur litigasi.

Teori hukum progresif menawarkan pendekatan yang dinamis dan berorientasi pada keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menekankan fleksibilitas dan adaptabilitas, teori ini bertujuan untuk menjadikan hukum lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menggeser paradigma dari legalisme formal ke pendekatan yang lebih humanis, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial.[6] Pendekatan hukum progresif menjalankan hukum yang tidak hanya sekedar menurut kata yang tertuang dalam peraturan, melainkan dengan semangat dan makna yang lebih mendalam. Penegakan hukum apabila ingin menghasilkan hukum yang baik, maka dibutuhkan kecerdasan spiritual, dengan kata lain penyelesaian konflik agraria ini harus mencari jalan lain daripada jalan yang biasa dilakukan. Penerapan hukum progresif tentunya akan melihat dari sisi kemanusiaan yang lebih mengedepankan keadilan secara merata bagi masyarakat.[7]

---

[4] Nia Kurniati. 2016. Hukum Agraria : Sengketa Pertanahan : Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik, Bandung : PT Refika Aditama, Halaman 178-179, 185.

[5] I*bid*, N. A. Yoga Susilo, and B. Santoso

[6] Mardona Siregar, 2024. Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. Muhammadiyah Law Review. Vol. 8 No. 2 (2024). http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567

[7] Utomo, S. (2020). Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 3(2), 33–43. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3998

Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tim peneliti berfokus terkait sengketa pertanahan yang dapat di selesaikan secara arbitrase kelembagaan adalah salah satu solusi yang relevan untuk masyarakat yang terus menumpuk berkaitan sengketa pertanahan. Dengan alasan tersebut perlunya konsep baru berkenaan dengan penyelesaian sengketa tanah yaitu melalui jalur Lembaga Arbitrase Pertanahan, serta untuk selanjutnya dapat diatur dalam suatu regulasi untuk memberikan kepastian hukum.

2. Metode

Dalam studi ini, peneliti mengimplementasikan pendekatan penelitian hukum normatif dengan dilakukan melalui suatu cara untuk mengidentifikasi regulasi, prinsip, serta doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab persoalan hukum yang muncul. Penelitian ini bersifat preskriptif karena dirancang untuk mengatasi isu hukum terkait dengan menggunakan argumentasi, teori/ konsep baru untuk solusi menyelesaikan permasalahan yang ada. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum serta bahan non hukum. Bahan hukum yang dimanfaatkan terbagi menjadi dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan mencatat bahan hukum primer dan sekunder yang telah disebutkan sebelumnya, yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum tersebut akan diseleksi sesuai dengan topik pembahasan untuk menarik kesimpulan akhir sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Analisis terhadap bahan hukum atau data akan dilakukan dengan cara mengelola dan menilai bahan yang telah terkumpul, lalu dilanjutkan dengan pembahasan yang menyajikan bahan tersebut dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, dan efisien, sehingga mempermudah pemahaman terhadap hasil analisis dan menjawab isu-isu yang ada dalam perumusan masalah, untuk kemudian menghasilkan kesimpulan akhir

3. Eksistensi Arbitrase Pertanahan Di Indonesia Dikaitkan Teori Hukum Progresif

Teori arbitrase berakar dari prinsip dasar yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersengketa untuk memilih arbiter yang netral dan memiliki keahlian khusus di bidang terkait, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih sesuai dengan sifat dan konteks sengketa tersebut. Kebebasan memilih arbiter, kerahasiaan proses, dan fleksibilitas dalam menentukan prosedur arbitrase membuatnya menjadi pilihan yang sangat menarik, terutama dalam sengketa internasional di mana para pihak datang dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Selain itu, keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Namun, meskipun arbitrase menawarkan berbagai keuntungan, penerapannya tidak tanpa tantangan. Biaya yang tinggi, ketidakpastian dalam pelaksanaan keputusan arbitrase di beberapa negara, serta potensi ketidaknetralan arbiter menjadi beberapa masalah yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, meskipun arbitrase menawarkan alternatif yang lebih cepat dan efisien, pemilihan arbiter yang kompeten, kejelasan aturan yang disepakati, dan pengaturan yang tepat sangat diperlukan agar arbitrase dapat berjalan secara optimal.Prinsip-prinsip yang terkandung dalam arbitrase seperti kemandirian *(autonomi)*, persetujuan para pihak, finalitas putusan, kecepatan, kerahasiaan, dan lainnya

merupakan dasar bagi terciptanya sistem penyelesaian sengketa yang memungkinkan para pihak untuk mengontrol dan menyesuaikan proses arbitrase sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan fleksibilitas ini, para pihak dapat memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan kondisi dan karakteristik sengketa yang ada, tanpa terikat oleh prosedur yang kaku. Namun, meskipun arbitrase menawarkan banyak keuntungan, prinsip keadilan dan kesetaraan harus tetap menjadi landasan. Arbitrase harus tetap memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dan diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan argumen dan bukti mereka. Tanpa adanya prinsip ini, arbitrase dapat kehilangan kredibilitasnya sebagai metode penyelesaian sengketa yang sah dan efektif. Selain itu, prinsip ketepatan hukum memastikan bahwa meskipun arbitrase lebih fleksibel dalam hal prosedural, putusan yang dihasilkan harus tetap berada dalam batasan hukum yang sah, baik itu hukum nasional maupun hukum internasional, sehingga keputusan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan di berbagai yurisdiksi.[8]

Arbitrase muncul sebagai mekanisme alternatif yang menawarkan pendekatan lebih adaptif dibandingkan litigasi konvensional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum yang kuat bagi implementasi arbitrase di Indonesia. Studi komparatif yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Arbitrase Indonesia (2023) menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase rata-rata membutuhkan waktu enam-delapan bulan, jauh lebih efisien dibandingkanproses litigasi yang dapat memakan waktu dua-tiga tahun.[9]

Secara filosofis, keberadaan arbitrase merupakan perwujudan dari prinsip otonomi kehendak para pihak *(autonomy of will)*, di mana para pelaku bisnis diberikan kebebasan untuk menentukan cara penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kepentingan mereka. 8 Hal ini selaras dengan nilai-nilai keadilan partisipatif dan efisiensi hukum. Kajian yuridis menunjukkan bahwa kewenangan BANI sebagai lembaga arbitrase telah diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan legitimasi terhadap eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia.[10]

Di Indonesia dalam hal kelembagaan pelaksanaan arbitrase sering dikenal sebagai BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sebagai sebuah lembaga yang manangani penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk alternatif penyelesaian lainnya. BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk dalam

[8] Rini Fitriania, Susi Yanti Simamora, T. Bunga Mawaddah, Mawaddah. PERAN TEORI DAN PRINSIP ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA. (2025). JURNAL ARBITRASE INDONESIA, 1(1), 22-35. https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jarbi/article/view/2

[9] Fransiska, E., Saputro, A., Sami'an, S., & Hardjomuljadi, S. (2025). Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(2), 918–932. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i2.7388

[10] Kurnia dan Yasarman, Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Sistem Arbitrase di Masa Depan, IBLAM Law Review, Vol.4, No.3 (September 2024). https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.452

rangka penegakan hukum khususnya menangani penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian lainnya antara lain di bidang korporasi, assuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, warabalaba, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam hal penegakkan hukum dan keadilan.[11]

Eksistensi Arbitrase di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, meskipun telah ada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Selama ini di Indonesia lebih mengenal Arbitrase sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa bisnis. Di tahun 2025 ini, arbitrase jadi pilihan yang makin populer buat menyelesaikan sengketa, terutama di dunia bisnis dan investasi. Salah satu alasan utamanya adalah kecepatan dan efisiensi. Dengan arbitrase, sengketa bisa diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan jalur litigasi tradisional yang kadang memakan waktu bertahun-tahun. Ini jelas sangat menguntungkan buat pihak-pihak yang terlibat, karena mereka bisa fokus pada bisnis inti dan menghindari kerugian finansial yang disebabkan oleh proses litigasi yang panjang. Kerahasiaan dan privasi juga jadi nilai plus arbitrase. Prosesnya tidak terbuka untuk umum, jadi pihak-pihak yang terlibat bisa menjaga kerahasiaan informasi dan menghindari dampak negatif pada reputasi mereka. Dengan meningkatnya investasi asing dan perdagangan internasional, Indonesia perlu sistem penyelesaian sengketa bisnis secara arbitrase.

Bahwa penyelesaian secara arbitrase bisa jadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia untuk menangani kasus-kasus yang banyak terjadi. Walaupun arbitrase identic dengan penyelesaian sengketa bisnis, tidak menutup kemungkinan arbitrase dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa bidang pertanahan. Dalam hal ini minim sekali yang masih mengangkat peluang tersebut, padahal mengingat pentingnya banyak sekali manfaat yang akan diperoleh para pihak.

Peningkatan konflik pertanahan di Indonesia memerlukan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang cepat, efektif, dan berbiaya ringan, serta sesuai dengan karakteristik masyarakat kita. Salah satunya adalah metode alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dapat menjadi solusi yang efektif. Khusus untuk sengketa pertanahan yang kompleks dan beragam, bantuan pihak ketiga sangat penting untuk menemukan solusi "*win-win solution*" yang diharapkan masyarakat melalui eksplorasi berbagai alternatif penyelesaian. Arbitrase dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.[12]

[11] Sugiarto, Juwita, Misbahul Huda. (2022). Kajian Yuridis Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7 (3). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6830

[12] Muhammad Wira Arizki, L., Rahman, A., & Fathoni, M. Y. (2023). Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi. Private Law, 3(2), 489–500. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2612

Penyelesaian tanah bersengketa yang terus muncul seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan pembangunan, dan semua akses berbagai pihak yang membeli tanah sebagi modal dasar untuk berbagai kepentingan. Penyelesaian dan kasus-kasus terkait pertanahan biasanya diselesaikan melalui system hukum resmi dan pengadilan yang berlaku.[13] Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui mediasi dan arbitrase. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah di berbagai daerah di Indonesia, seperti Kelurahan Mauliru Kabupaten Sumba Timur dan Kota Yogyakarta.[14][15]

Sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, total 6.015 kasus pertanahan diterima oleh Kementerian ATR/BPN. Dari jumlah tersebut, 3.019 kasus atau 50,02% telah berhasil diselesaikan melalui mediasi, verifikasi data, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah (Pemda). Adapun 3.006 kasus lainnya masih dalam proses penanganan terukur melalui mekanisme non-litigasi dan jalur Reforma Agraria.[16]

Ada bermacam hal yang harus diawasi berhubungan dengan konsep lembaga arbitrase institusional. Pertama, proses arbitrase menentukan tanah mana yang dapat dialihkan untuk penyelesaian. Kedua, memutuskan siapa yang berhak menjadi wasit. Seorang arbiter harus mampu berkomunikasi agar kedua belah pihak dapat mempercayai independensinya. Mereka juga perlu mengetahui ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis mengenai sengketa pertanahan. Selain rumit, hukum pertanahan juga memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Arbitrer. Ketiga, memutuskan bagaimana menyampaikan syarat dan tatacara kepada arbiter keputusan tentang persyaratan lamaran dan penghargaan, serta protocol untuk menerapkannya. Keempat, mengidentifikasi ciri-ciri keputusannya harus bersifat final dan tidak menarik dan untuk konsep pembentukan lembaga arbitrase pertanahan masih perlu pertimbangan matang.[17]

Arbitrase yang merupakan salah satu aternatif penyelesaian sengketa yang

---

[13] Jayadi, H., Situmeang, T., Siringoringo, P., Widyani, I. D. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. JURNAL ComunitÃServizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan, 5(1). https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4287

[14] Kalaway, J. u m, Kudubun, E. E., & Purnomo, D. (2023). Marapu dan Penyelesaikan Kasus Sengketa Tanah di Kelurahan Mauliru Kabupaten Sumba Timur. JIIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(11), 9464–9473. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3104

[15] ROSYIDA, U. (2019). Peran Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Dengan Mediasi Di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2019 Guna Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum

[16] ATR/BPN Terima 6.015 Kasus Pertanahan dalam Setahun, 50% Terselesaikan" https://news.detik.com/berita/d-8176608/atr-bpn-terima-6-015-kasus-pertanahan-dalam-setahun-50-terselesaikan.

[17] Maulaya, M. Z., Pradana, A. F., Umam, M. C., Widyastuti, T. V., & Wildan, M. (2024). Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi dan Arbitase . Journal of Contemporary Law Studies, 1(2), 75–84. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157

bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa perdata diluar pengadilan yang tetap memberikan jaminan kepastian hukum dengan menggunakan metode beracara yang mirip dengan acara pada peradilan formal. Namun demikian peradilan arbitrase ini bukanlah suatu lembaga peradilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Semua Peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang diatur dengan Undang Undang, arbitrase bukan badan kekuasaan peradilan *(judicial power*) resmi yang sengaja didirikan oleh kekuasaan negara berdasarkan konstitusi ketatanegaraan dari negara yang bersangkutan. Atas kenyataan bahwa arbitrase bukan badan peradilan resmi, menyebabkan sebutan populernya lazim dikatakan ‟juru pisah persengketaan‟ seolah-olah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan memutus sengketa bukan mengadili tetapi lebih menyelesaikan perselisihan. Pengertian bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian satu sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Artinya bahwa sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut ketentuan ini adalah sergketa yang berasal dan perjanjian yangtelah diikat oleh suatu kesepakatan untuk menundukkan diri pada lembaga arbitrase baik kesepakatan itu dilakukan sebelum terjadinya sengketa maupun kesepakatan yang dilakukan setelah terjadinya sengketa.[18]

Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah secara mediasi relatif sudah berjalan melalui Mediasi. Namun untuk forum arbitrase, sampai saat ini masih sebatas wacana dan konsep yang masih memerlukan penelitian terhadap kaidah hukum dan norma-norma yang mengatur terhadap penyelenggaraannya, sehingga apa yang disampaikan hanya sebatas kajian normatif semata. Secara teori arbitrase, sepanjang materi sengketa itu dikuasai sepenuhnya dan terbuka kesempatan untuk melakukan perdamaian maka hal itu dapat menjadi obyek penyelesaian secara arbitrase tanpa harus membeda-bedakan substansi sengketanya sepanjang masih dalam substansi perjanjian yang mengikat para pihak. Penerapkan Arbitrase dalam sengketa perdata pertanahan akan menghadapi beberapa kendala baik kendala teknis, administrasi, dan yuridis. Untuk Mediasi masih menjadi pilihan hingga saat ini.[19]

Bahwa hingga bertahun-tahun beberapa penelitian mengangkat berkenaan dengan tema Forum/ Lembaga Arbitrase pertanahan, sampai pada tahun 2026 ini masih berupa wacana mengingat belum terdapatnya landasan hukum yang jelas. Bahwa berjalannya 26 tahun Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih digunakan dan belum banyak mengakomodir perkembangan jaman berkenaan dengan penyelesaian sengketa salah satunya pertanahan.Hingga saat ini penyelesaian sengketa pertanahan diluar pengadilan masih

[18] Hasnan Hasbi, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase, Jurnal Al-Ishlah, Vol.21, No.1, Mei 2019, hlm. 18-19, https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/24

[19] Wagiman, Brian Matheuw, & Adrian Bima Putra. (2024). PENYELESAIAN PERSELISIHAN TANAH MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA: KHUSUS MEDIASI & ARBITRASE. BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(9), 705-725. https://doi.org/10.62335/5dy2xa25

mengutamakan penyelesaian secara mediasi dan memiliki landasan hukum yang tegas melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang digunakan dalam ruang lingkup instansi Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya mediasi yang dilakukan diluar pengadilan oleh masyarakat berlandaskan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Maka dari itu, hukum dan masyarakat harus berkolaborasi satu sama lain dalam satu sistem. Salah satu cara untuk menerobos keterbatasan dan kelemahan lembaga peradilan tersebut ialah dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif *(alternative dispute resolution*/ADR), yakni suatu bentuk penyelesaian konflik di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral.[20]

Selanjutnya tim peneliti kemudian menghubungkan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa pertanahan dengan teori hukum progresif, yang menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum Indonesia. Pada umumnya teori hukum progersif ini banyak digunakan oleh ahli hukum atau peneliti hukum dalam ranah pidana. Namun demikian tim peneliti melihat bahwa teori hukum progresif ini dapat dilihat dari sudut pandang lain seperti penyelesaian sengketa pertanahan melalui arbitrase ini.

Hukum progresif yang digagas oleh Rahardjo menawarkan pendekatan alternatif yang lebih humanistik dan adaptif. Pendekatan ini memandang hukum bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat atau sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan Masyarakat. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus memiliki keberpihakan pada rakyat, terutama kelompok marjinal dan tertindas, serta harus mampu mengikuti dinamika kebutuhan sosial yang terus berubah. Hukum progresif atau Ilmu Hukum Progresif muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran akan kontribusi rendah ilmu hukum Indonesia dalam mengatasi krisis, terutama di bidang hukum. Namun, menurut Satjipto Rahardjo ilmu hukum progresif tidak terbatas pada situasi saat ini saja. Ilmu hukum progresif melampaui konteks temporal dan memiliki nilai ilmiah yang universal. Ilmu hukum progresif dapat dikaji dan dibahas dalam konteks keilmuan global. Sebagai hasilnya, Ilmu hukum progresif beroperasi dalam dua domain, yaitu Indonesia dan internasional. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa ilmu hukum tidak dapat tetap statis dan terpisah dari dinamika perubahan global. Ilmu hukum seharusnya senantiasa memberikan pencerahan bagi masyarakat yang dilayaninya, dan untuk memenuhi tuntutan tersebut, ilmu hukum harus bersifat progresif.[21][22] Hukum progresif dapat dipahami sebagai upaya untuk menemukan identitasnya sendiri, berdasarkan pada realitas

[20] Nansi, W. S. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan.Jurnal Pemberdayaan Hukum, 2(1)

[21] Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

[22] Rahardjo, S. (2005). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Jurnal Hukum Progresif, 1(1), 1–24. https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24

empiris tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

Progresivisme hukum mengajarkan bahwa hukum merupakanalatuntuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmatkepada dunia dan manusia.Setidaknya adatiga asumsi yang mendasari progresivisme hukum yaitu *Pertama* ,hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri. *Kedua*, hukum selalu berada pada status'dalam proses untuk selalu menjadi'(*law in the making)* dan tidak bersifat final. *Ketiga*, hukumadalah institusi yang bermoral kemanusiaan.Hukum progresif tidak pernah berhenti, melainkan terus mengalirmewujudkan ide gagasannyaberupahukum untuk manusia dan bukan hukum untukdirinya sendiri. Hukum itu tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dandinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan.[23] Hukum progresif, dengan karakteristiknya yang humanistik, adaptif, dan kontekstual, menawarkan alternatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[24]

Menurut tim peneliti, masyarakat Indonesia yang memang kaya akan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi cara mereka memahami keadilan dan hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang tidak hanya berpatokan pada aturan formal tapi juga mempertimbangkan konteks lokal sangat dibutuhkan. Hukum progresif, dengan sifatnya yang adaptif dan humanistik, memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga lebih efektif menangani isu-isu penting seperti sengketa tanah, yang seringkali melibatkan aspek sosial dan ekonomi yang kompleks.

Pada penelitian sebelumnya menurut (Achmad Alfan Kurniawan, 2022), dalam perspektif hukum progresif, mediasi dianggap sebagaicara dan sarana yang bersifat kreatif, inovatif, produktif, adil dan dinamis untuk menyelesaikan konflik keluarga. Sehingga mediasi tersebut eksis dan progresif sebagai institusi yang melayani manusia dan menjadikannya selesai dari suatu masalah demi mencapai suatu kebahagiaan.[25]

Mengacu pada penelitian tersebut berkenaan dengan melihat mediasi dalam perspektif hukum progresif, lalu bagaimana dengan arbitrase apabila bersama kita melihat dari perspektif hukum progresif. Prosedur dalam penyelesaian arbitrase yang tidak sesederhana prosedur mediasi walaupun keduanya merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan diatur pada satu regulasi yang sama. Bersama melihat kembali hakikat adanya penyelesaian sengketa secara arbitrase dan mediasi yaitu manifestasi kesadaran manusia akan pentingnya harmoni dan keseimbangan dalam

[23] Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, dan Zudan Arif Fakrulloh, ed., Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 3.

[24] Evi Fitriani , Ahmad Ahsin Thohari , Irsyaf Marsal. Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 5 Number. 2 June 2025 Hal 875-888 DOI: https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298

[25] Kurniawan, Achmad Alfan. 2022. "MEDIASI SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PROGRESIF". Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam 11 (2):117-32. https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825.

hubungan sosial. Keduanya adalah upaya mengelola konflik dan sengketa dengan bijak, sehingga tidak menghancurkan hubungan dan menciptakan kerusakan lebih lanjut. Selain itu juga merupakan wujud kebijaksanaan dan kearifan lokal, yang menghargai nilai-nilai seperti kesabaran, empati, dan kesepakatan bersama. Arbitrase dan mediasi bukan hanya sekedar metode penyelesaian sengketa, tetapi juga merupakan cara untuk membangun dan menjaga hubungan sosial yang harmonis dan seimbang. Hakikat ini yang menjadi acuan bahwa keduanya sampai dengan saat ini tetap digunakan keberadaannya dan progresif sebagai cara untuk melayani manusia serta menyelesaikan masalah untuk mencapai suatu kebahagiaan.

Bahwa akan banyak sekali perkembangan, pembaharuan, gagasan modern sera peristiwa atau perkembangan yang terjadi dalam bidang hukum. Permasalahan pertanahan bukanlah hal yang baru saat ini, namun telah lama terjadi sejak dari regulasi hukum itu lahir yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Perkembangan hukum pertanahan saat ini juga perlahan dipengaruhi oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sehingga dalam hal ini, perlu kedepan pembuat regulasi untuk dapat memikirkan bentuk penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif seperti Arbitrase sebagai antisipasi dimasa yang akan datang, seperti yang telah diterapkannya penyelesaian mediasi saat ini.

4. Konsep Arbitrase Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase Pertanahan

Konsep adalah istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, sebelum melakukan hal tertentu maka harus memiliki konsep tentang bagaimana menjalani suatu hal tersebut. Konsep merupakan suatu hal yang perannya sangat signifikan dalam kehidupan kita, karena tanpa mengenal konsep maka kita tidak bisa mengatur dan menyusun kehidupan sesuai keinginan kita. Ada beberapa definisi konsep dari para ahli, antara lain yaitu :

1. Aristoteles dalam *"The classical theory of concepts*", merumuskan pengertian konsep adalah penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia.[26]
2. Soedjadi, mengartikan konsep kedalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan kedalam suatu istilah tertentu.
3. Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak.
4. Singarimbun dan efendi,konsep adalah suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran

[26] Husnul Abdi,diperbaharui 18 Juni 2021,19.40 WIB, *Konsep adalah ide yang Diabstrakkan dari Peristiwa Konkret,Ini Penjelasannya*,www.liputan6.com,Diakses 22 Oktober 2025,04.39 WITA.

fenomena lain dalam hal yang sama.[27]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah gambaran dari suatu objek, proses, atau sesuatu di luar bahasa yang digunakan akal untuk memahami hal lain. Konsep menurut Soedjad adalah gagasan abstrak yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan dan biasanya dinyatakan dengan istilah atau kumpulan kata. Tanwifi menjelaskan bahwa konsep adalah gagasan yang menggambarkan hubungan antara dua fakta atau lebih.[28] Istilah konsep berasal dari Bahasa Latin yaitu "*Conceptum"*, yang artinya sesuatu yang dipahami. Konsep adalah pembawa arti. Suatu konsep tunggal bisa dinyatakan dengan *"Hund"* dalam Bahasa Jerman, "*Chien"* dalam Bahasa Perancis, dan "*Perro"* dalam Bahasa Spanyol. Konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Konsep adalah abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.[29]

Setiap konsep memiliki ciri tertentu, Adapun ciri-cirinya adalah :

1. Konsep memiliki karakteristik yang bersifat abstrak, yaitu merupakan suatu gambaran mental mengenai sebuah benda, kegiatan, atau peristiwa;
2. Secara umum konsep merupakan suatu kumpulan berbagai objek atau benda dengan karakteristik dan kualitas tertentu;
3. Konsep memiliki karakteristik yang bersifat personal, yaitu sebuah pemahaman pada diri seseorang tentang suatu hal dapat berbeda dari pemahaman orang lain dalam mengenai suatu hal tersebut;
4. Karakteristik konsep dapat diketahui melalui proses belajar seseorang dan pengalaman seseorang itu sendiri.[30]

Selanjutnya sengketa tanah merupakan salah satu bentuk konflik hukum yang paling kompleks, berulang, dan berdampak luas di Indonesia. Kompleksitas tersebut timbul dari kombinasi permasalahan hukum substantif, administratif, serta faktor sosial-ekonomi dan politik lokal. Kompleksitas itu berupa tumpang-tindih hak, ketidakpastian data fisik dan administratif, keberagaman bentuk kepemilikan, serta nilai sosial-kultural tanah bagi masyarakat. Selama ini, penyelesaian sengketa pertanahan umumnya bergantung pada jalur peradilan (litigasi) atau mekanisme non-litigasi seperti mediasi.

Penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif seperti Arbitrase dapat sebagai antisipasi dimasa penyelesaian dimasa yang akan datang. Walaupun secara umum, arbitrase populer pada sengketa komersial karena fleksibilitas prosedur,

[27] Idtesis.Com,diposting tanggal 20 Maret 2015, *Pengertian Konsep Menurut Para Ahli*, Diakses 22 Oktober 2025 04.48 WITA

[28] Effendy, E. ., Aisyah, N. ., Manurung, R. S. ., & Nasution, R. . (2023). Konsep Informasi Konsep Fakta Dan Informasi. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(2), 5723–5729. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14609

[29] Ibid

[30] Ibid

kemampuan memilih ahli, dan pengakuan internasional atas putusan arbitrase. Arbitrase menawarkan karakteristik yang berpotensi menyelesaikan beberapa masalah, proses yang relatif lebih cepat, panel arbiter yang dapat dipilih berdasarkan keahlian teknis, kerahasiaan, dan finalitas putusan yang mengikat. Namun, penerapan arbitrase dalam sengketa pertanahan menimbulkan isu-isu normatif dan praktis yang penting, apakah sengketa pertanahan bersifat *arbitrable* (dapat diserahkan ke arbitrase) menurut hukum Indonesia; bagaimana menjamin integritas data pertanahan dan hubungan antara putusan arbitrase dengan registri publik seperti Badan Pertanahan Nasional; serta bagaimana mencegah arbitrase mengerdilkan kepentingan publik atau hak-hak pihak ketiga.

Dalam hal ini, arbitrase pertanahan merujuk pada penggunaan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan hak atas tanah, batas-batas, pemanfaatan, kompensasi, dan hak-hak derivatif lain dalam ranah agraria. Ruang lingkupnya dapat meliputi sengketa kontraktual tentang jual-beli tanah, sengketa perbatasan privat antar pemilik, konflik sewa atau hak guna, hingga sengketa yang menyangkut pelaksanaan perjanjian pengadaan tanah (misalnya ganti rugi antara pemilik dan pengembang). Namun perlu dibedakan antara sengketa privat yang murni berkaitan dengan hak antar pihak, dan persoalan yang menyangkut kepentingan publik, administrasi negara, atau status kepemilikan yang memerlukan campur tangan registri public yang mungkin memiliki batasan arbitrabilitas.

Apakah sengketa pertanahan termasuk “hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak” sehingga arbitrase menjadi jalan yang sahih? Jawabannya tidak seragam, bergantung pada jenis sengketa. Sengketa yang bersifat privat, misalnya sengketa perbatasan antara dua pemilik yang status kepemilikannya tidak lagi menjadi isu publik, atau sengketa kontraktual antara pemilik tanah dan pengembang mengenai pembayaran, umumnya dianggap *arbitrable* apabila tidak melibatkan fungsi negara atau pelanggaran norma publik. Sebaliknya, sengketa yang menyentuh status registrasi tanah di kantor pertanahan, klaim hak atas dasar keputusan administrasi, atau kepentingan publik (misal konflik agraria kolektif, pengadaan tanah untuk kepentingan umum) cenderung membutuhkan peradilan atau mekanisme administrasi khusus, dan sering dianggap tidak *arbitrable*.

Literatur hukum dan kajian praktis di Indonesia menunjukkan penerapan arbitrase untuk sengketa perdata pertanahan telah dibahas dan diuji cobakan, namun masih memerlukan kepastian normatif dan mekanisme institusional yang mengikat agar hasilnya efektif dan harmonis dengan sistem registrasi tanah nasional. Untuk menentukan arbitrabilitas sengketa pertanahan dapat digunakan beberapa kriteria analitis yaitu *Pertama*, dilihat dari sifat Sengketa (Publik vs Privat) yaitu Sengketa yang menyentuh kepentingan publik, keputusan administrasi negara, atau pelaksanaan fungsi regulatori biasanya non-arbitrable. Sengketa privat mengenai hak

antar pihak lebih mungkin *arbitrable*.[31]*Kedua*, keterkaitan dengan registri publik dan efek terhadap pihak ketiga yaitu bila putusan arbitrase perlu diimplementasikan melalui registrasi atau memengaruhi hak pihak ketiga yang tidak ikut serta, ada risiko bahwa putusan arbitrase tidak efektif atau dapat digugat melalui mekanisme peradilan untuk perlindungan pihak ketiga.[32] *Ketiga*, ketersediaan bukti teknis yaitu sengketa pertanahan sering kali memerlukan kepakaran teknis (*surveyor*, peta, bukti lapangan). Arbitrase memberi keuntungan karena para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian teknis, dan panel dapat melibatkan ahli independen. *Keempat*, aspek publik ekonomi dan sosial yaitu sengketa yang menyangkut kepentingan masyarakat adat, hak ulayat, atau aspek lingkungan hidup memerlukan pemeriksaan lebih hati-hati karena berdimensi publik dan historis[33].

Dalam konteks Hukum Agraria, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menjadi dasar utama dalam pengaturan hak atas tanah. UUPA mengatur hak-hak atas tanah, wewenang negara atas penguasaan tanah, dan kewenangan administrasi pertanahan. Pasal 2 UUPA menegaskan bahwa seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah kekuasaan negara, yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, UUPA tidak memberikan pengaturan eksplisit mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui arbitrase.

Arbitrase di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU tersebut mendefinisikan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian tertulis para pihak, serta mengatur asas-asas seperti kebebasan berkontrak dan finalitas putusan arbitrase. Namun, pengaturan khusus mengenai arbitrase pertanahan hingga kini belum ada secara eksplisit. UU Arbitrase juga menegaskan bahwa hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang dapat diserahkan ke arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan dapat dieksekusi melalui peradilan umum jika memenuhi syarat formal yang diatur. Ketentuan tersebut hanya mengatur arbitrase secara umum, tanpa mengakomodasi karakteristik khusus sengketa di bidang agraria. Ketiadaan pengaturan khusus ini menyebabkan arbitrase pertanahan berjalan secara parsial dan penyelesaian sengketa tanah masih bergantung pada pengadilan umum dan lembaga administratif seperti BPN. Dalam beberapa kasus, lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat menangani sengketa yang berkaitan

[31]"Klara Drlickova (2017)" *Arbitrability and Public Interest in International Commercial Arbitration*", , International and Comparative Law Review 17(2):55-71. https://doi.org/10.2478/iclr-2018-0015

[32] Daniel Ndayisaba (2020) "THE PROBLEM OF DETERMINATION OF ARBITRABILITY UNDER RWANDAN LAW" , Rwanda Law Journal , Institute of Legal Practice and Development 2020-03-27.

[33] Stavros Brekoulakis (2023) "Public–private arbitrations and the public interest" , *Arbitration International*, Volume 39, Issue 2, June 2023, Pages 203–210, https://doi.org/10.1093/arbint/aiad026

dengan tanah apabila sengketa tersebut berasal dari perjanjian privat yang memuat klausul arbitrase. Namun untuk sengketa pertanahan publik, seperti sengketa antara masyarakat dan pemerintah atau antar pihak yang melibatkan hak ulayat, belum ada kerangka kelembagaan arbitrase yang secara khusus menanganinya. Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan secara konseptual, arbitrase pertanahan dapat berfungsi sebagai pelengkap mekanisme formal yang ada.

Beberapa negara telah mengembangkan sistem arbitrase khusus untuk sengketa pertanahan. Studi perbandingan internasional menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengembangkan lembaga arbitrase atau mediasi khusus untuk sengketa pertanahan. Misalnya, di India terdapat "*Land Dispute Tribunals"* yang berfungsi sebagai forum *quasi-judicial* untuk menyelesaikan sengketa tanah di tingkat lokal. Tribunal ini diatur secara khusus oleh undang-undang negara bagian dan berfokus pada penyelesaian cepat sengketa tanah dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat setempat. Praktik di negara tersebut menunjukkan bahwa lembaga arbitrase dapat berperan signifikan dalam menciptakan kepastian hukum di sektor agraria. India, dengan perubahan legislatif yang menguatkan pro-arbitrase sejak amandemen pada *Arbitration and Conciliation Act,* 1996, menunjukkan perkembangan menarik: Mahkamah Agung India dalam beberapa putusan menegaskan bahwa keberadaan undang-undang khusus tidak secara otomatis membuat sengketa *non-arbitrable.* Contoh: beberapa sengketa sewa/*tenant* telah dinyatakan bisa arbitrable kecuali ada pengecualian hukum yang menetapkan forum khusus. Namun India juga menunjukkan bahwa batas arbitrabilitas dapat menjadi sumber ketidakpastian, sehingga diperlukannya pedoman yudisial yang konsisten.

Sementara itu, di Filipina terdapat *Barangay Justice System* yang memungkinkan penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal melalui mediasi dan arbitrase komunitas. Selain itu terdapat *Land Adjudication Board* yang berfungsi sebagai forum kuasi-yudisial untuk penyelesaian sengketa agraria. Di Filipina juga dikenal lembaga "*Department of Agrarian Reform Adjudication Board"* (DARAB), yang memiliki yurisdiksi khusus untuk menangani sengketa agraria. DARAB menjalankan fungsi serupa pengadilan arbitrase dengan prinsip efisiensi, mediasi awal, dan penyelesaian berbasis kepentingan para pihak. Keberadaan lembaga ini terbukti mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan kepastian hukum bagi petani serta pemilik tanah.

Di Australia, lembaga seperti *National Native Title Tribunal* berfungsi menyelesaikan perselisihan atas hak-hak tanah adat melalui mekanisme negosiasi dan mediasi yang difasilitasi oleh ahli hukum dan tokoh masyarakat adat. Model tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga arbitrase khusus di bidang pertanahan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat.

Di negara-negara Eropa, seperti Belanda dan Jerman, penyelesaian sengketa pertanahan sering dilakukan melalui lembaga mediasi atau arbitrase yang terafiliasi dengan kamar pertanahan (*land chamber*) atau notariat. Mereka menempatkan

arbitrase sebagai alternatif komplementer terhadap sistem peradilan, bukan sebagai pengganti, dengan menekankan asas kecepatan dan efisiensi. Belanda memiliki kerangka hukum arbitrase yang modern dan fleksibel, serta budaya menggunakan arbitrase untuk sengketa komersial dan sektor-spesifik. Undang-undang arbitrase Belanda memberikan ruang bagi kepentingan partikular untuk memilih forum arbitrase, sementara pengadilan domestik memegang peran terbatas dalam campur tangan. Dalam praktik Belanda, sengketa properti komersial termasuk sengketa yang timbul dari kontrak *real estate*, pengembangan, dan sewa jangka panjang sering diselesaikan lewat arbitrase atau skema penyelesaian yang diadministrasikan oleh institusi arbitrase nasional. Pengalaman Belanda menekankan pentingnya aturan prosedural yang jelas, akses ke arbiter dengan kompetensi teknis, dan mekanisme eksekusi yang efektif terhadap putusan arbitrase

Di Inggris, arbitrase juga dikenal luas sebagai alternatif yang efektif untuk sengketa properti komersial. Ada skema khusus (misal: oleh *Chartered Institute of Arbitrators*) yang dirancang untuk sengketa properti. Praktik Inggris menunjukkan bahwa arbitrase efektif terutama untuk sengketa kontraktual dan komersial yang melibatkan kepentingan korporat, namun harus diingat bahwa pengadilan tetap diperlukan ketika putusan arbitrase harus berhadapan dengan registri publik atau kewenangan regulator.

Dari studi komparatif tampak bahwa negara-negara yang berhasil menerapkan arbitrase untuk sengketa properti cenderung memiliki: (1) aturan arbitrase domestik yang kuat dan ramah arbitrase; (2) institusi arbitrase dengan aturan prosedural spesifik untuk sengketa properti; (3) mekanisme integrasi antara putusan arbitrase dan administrasi registri properti; (4) pedoman yudisial yang jelas mengenai arbitrabilitas sengketa yang melibatkan kepentingan publik.

Pembentukan lembaga arbitrase pertanahan nasional di Indonesia perlu didasarkan pada kebutuhan untuk mengisi kekosongan kelembagaan dalam sistem penyelesaian sengketa tanah. Pengembangan arbitrase pertanahan di Indonesia dapat mengambil inspirasi dari praktik-praktik terbaik di negara-negara lain. Lembaga ini harus berfungsi sebagai forum alternatif yang mandiri, profesional, dan berkeadilan, dengan fokus pada sengketa yang bersifat keperdataan dan administratif di bidang pertanahan. Konsep lembaga ini dapat dirancang dengan pendekatan *hybrid* antara sistem arbitrase konvensional dan mediasi komunitas. Artinya, sebelum proses arbitrase dimulai, para pihak diberi kesempatan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa dapat diajukan ke arbitrase pertanahan dengan majelis arbiter yang memiliki keahlian di bidang agraria, hukum tanah, dan adat.

Konsep arbitrase pertanahan merupakan inovasi hukum yang sangat potensial untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Meskipun secara formal belum diatur secara khusus, urgensi pembentukan lembaga arbitrase pertanahan nasional semakin nyata seiring meningkatnya kompleksitas sengketa tanah dan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian yang efisien. Melalui

pembentukan lembaga arbitrase pertanahan yang mandiri, profesional, dan berkeadilan, diharapkan tercipta sistem penyelesaian sengketa tanah yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, keadilan, dan kepastian hukum yang menjadi cita hukum nasional Indonesia. Selain itu, lembaga arbitrase pertanahan nasional dapat diatur melalui peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari UUPA atau melalui undang-undang tersendiri.

Dalam konteks implementasinya, lembaga ini dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Prinsip independensi lembaga tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam proses penyelesaian sengketa. Pertama, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam mengenai bentuk kelembagaan arbitrase pertanahan yang sesuai dengan struktur hukum nasional. Kajian ini harus mempertimbangkan aspek hukum agraria, administrasi publik, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, perlu adanya harmonisasi antara Undang- Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan UUPA serta peraturan pelaksana lainnya agar arbitrase pertanahan memiliki dasar hukum yang jelas. Harmonisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara lembaga arbitrase dengan pengadilan tata usaha negara atau peradilan umum. Ketiga, pembentukan lembaga arbitrase pertanahan nasional hendaknya melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat, akademisi, dan praktisi hukum pertanahan. Hal ini penting untuk memastikan lembaga tersebut tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa tanah. Keempat, perlu disusun standar prosedur arbitrase pertanahan yang mengedepankan prinsip sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Prosedur ini harus mengatur tahapan pendaftaran sengketa, pemilihan arbiter, pemeriksaan perkara, putusan arbitrase, serta mekanisme eksekusinya. Untuk mendukung kredibilitas lembaga, arbiter yang ditunjuk harus memenuhi syarat kompetensi akademik dan integritas profesional di bidang agraria. Kelima, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang arbitrase pertanahan. Pelatihan arbiter, penyusunan kurikulum arbitrase agraria di perguruan tinggi hukum, serta pengembangan basis data sengketa tanah menjadi bagian penting dari strategi penguatan kelembagaan tersebut.

Dari konsep arbitrase pertanahan di atas, kita dapat menganalisis kelebihan dan tantangan konsep arbitrase pertanahan di Indonesia ke depan dengan kelebihannya yaitu seperti kecepatan dan efisiensi dalam memangkas waktu penyelesaian kasus, keahlian teknis arbiter yang menguasai aspek pertanahan, fleksibilitas prosedural yang memungkinkan aturan proses disesuaikan dengan kebutuhan kasus, serta finalitas dan eksekutabilitas putusan arbitrase yang memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Sementara itu tantangan yang harus diperhatikan dalam pembentukan konsep arbitrase pertanahan nasional antara lain arbitrabilitas dan batas hukum berkenaan tidak jelasan mengenai kategori sengketa pertanahan yang dapat menimbulkan

litigasi lanjutan. Interaksi dengan registri publik bahwa Putusan arbitrase yang memutuskan soal status kepemilikan tetap memerlukan prosedur registrasi di BPN, integrasi antara putusan arbitrase dan registrasi belum baku. Perlindungan pihak ketiga dan publik terdapat risiko bahwa arbitrase menyelesaikan sengketa tanpa memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang terkena dampak. Akses bagi Masyarakat miskin/rural, biaya arbitrase bisa tinggi, sehingga perlu desain akses yang adil. Kualitas Arbiter dan pengawasan untuk arbiter pertanahan.

Konsep arbitrase pertanahan dapat berfungsi efektif dan berintegritas di Indonesia, perlu dibentuk Lembaga Arbitrase Pertanahan Nasional (LAPN) dengan ciri dan mekanisme diantaranya

Landasan Hukum dan Peraturan Pelaksana	Selain menggunakan UU Arbitrase (UU No. 30/1999), perlu peraturan pelaksana (peraturan pemerintah atau peraturan presiden) yang memformalkan pengaturan mengenai arbitrase pertanahan: ruang lingkup, tata cara inspeksi lapangan, hubungan putusan dengan registri tanah (BPN), serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Regulasi harus menetapkan kategori sengketa pertanahan yang dapat dan tidak dapat diserahkan ke arbitrase, misalnya: sengketa hak perdata antar pihak (*arbitrable)* vs sengketa status kepemilikan yang memerlukan pencatatan administrasi negara *(non-arbitrable).*
Struktur Institusional dan Tata Kelola	LAPP dipandu oleh dewan pengawas independen (perwakilan pemerintah, akademisi agraria, organisasi masyarakat sipil, asosiasi advokat) dan dewan arbiter yang memelihara daftar arbiter terakreditasi. Standar kompetensi, persyaratan pendidikan, pengalaman kerja (surveyor/agraria/hukum pertanahan), serta program sertifikasi dan pelatihan berkala. Memiliki akses dan protokol untuk bekerja sama dengan BPN, termasuk mekanisme verifikasi peta, sertifikat, dan data fisik lapangan.

Prosedur Penyelesaian yang Disesuaikan	Ketentuan wajib untuk pemberitahuan kepada pihak yang berpotensi terdampak dan hak untuk ikut serta atau menempuh upaya hukum lain jika kepentingannya tidak dapat diabaikan. Skema biaya yang proporsional dengan kemampuan pihak
Integrasi dengan Administrasi Pertanahan dan Pengadilan	Protokol Kerja Sama dengan BPN dan Penyelarasan dengan Pengadilan berkenaan pengaturan tentang pengawasan terbatas oleh pengadilan untuk memastikan putusan arbitrase tidak bertentangan dengan hukum publik dan prinsip dasar agraria.
Transparansi, Akuntabilitas, dan Pendidikan Publik	Database Putusan Ringkas dan menyediakan akses pendampingan hukum
Mekanisme Perlindungan Hak Adat dan Kepentingan Masyarakat Lokal	Ketentuan eksplisit mengenai partisipasi komunitas adat, pengakuan adat, dan kewajiban verifikasi sejarah kepemilikan sebelum arbitrase berlangsung.

Pembentukan LAPN yang dirancang sebagaimana di atas diharapkan menghasilkan beberapa dampak positif: percepatan penyelesaian sengketa perdata pertanahan, putusan yang lebih teknis dan dapat diterapkan di lapangan, pengurangan beban pengadilan, dan peningkatan kepastian hukum bagi investor serta pemilik tanah. Namun implementasi harus diawasi melalui indikator evaluasi: waktu rata-rata penyelesaian, tingkat kepatuhan terhadap putusan, jumlah sengketa yang diulang melalui pengadilan, dan tingkat kepuasan pihak.

Arbitrase pertanahan memiliki potensi signifikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang bersifat privat dan teknis. Agar efektif, diperlukan kepastian hukum mengenai arbitrabilitas, lembaga arbitrase yang memiliki kapasitas teknis dan integritas, serta mekanisme yang menghubungkan putusan arbitrase dengan administrasi registrasi tanah nasional. Pembentukan lembaga arbitrase pertanahan nasional harus didesain untuk menjaga keseimbangan antara finalitas sengketa privat dan perlindungan terhadap kepentingan publik serta pihak ketiga. Arbitrase pertanahan merupakan konsep penting dalam memperkuat sistem hukum agraria Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang memadai, lembaga arbitrase pertanahan nasional dapat menjadi instrumen efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah secara cepat, efisien, dan berkeadilan. Pembentukan lembaga ini juga dapat memperkuat prinsip kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak atas tanah bagi seluruh warga negara.

Untuk membangun sistem penyelesaian sengketa tanah yang efisien dan adil, perlu dibentuk Lembaga Arbitrase Pertanahan Nasional. Lembaga ini dapat diatur

melalui peraturan perundang-undangan khusus atau sebagai bagian dari revisi UU Arbitrase. Kewenangannya harus meliputi sengketa perdata atas hak atas tanah, konflik perjanjian pemanfaatan tanah, dan sengketa batas wilayah. Selain itu, lembaga ini perlu melibatkan ahli hukum agraria, notaris, serta perwakilan masyarakat hukum adat untuk menjamin legitimasi keputusan.

Pembentukan Lembaga Arbitrase Pertanahan Nasional (LAPN) merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa agraria di Indonesia. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan dengan otoritas yang diakui oleh negara, di bawah koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). LAPN perlu dibentuk dengan dasar hukum khusus, misalnya melalui peraturan pemerintah atau undang-undang baru, yang mengatur kewenangan, prosedur, serta mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase pertanahan. Lembaga ini juga harus memiliki dewan arbiter profesional dengan latar belakang hukum agraria, hukum adat, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, LAPN dapat bersinergi dengan lembaga mediasi tanah dan lembaga adat setempat untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses penyelesaian. Pendirian LAPN juga akan berkontribusi terhadap penguatan kepercayaan publik terhadap institusi penyelesaian sengketa di luar peradilan. Dalam jangka panjang, keberadaan lembaga ini akan membantu menekan jumlah perkara pertanahan di pengadilan dan mempercepat tercapainya kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia

5. Penutup

Arbitrase bukan hanya sekedar metode penyelesaian sengketa, tetapi juga merupakan cara untuk membangun dan menjaga hubungan sosial yang harmonis dan seimbang. Hakikat ini yang menjadi acuan bahwa arbitrase sampai dengan saat ini tetap digunakan keberadaannya dan progresif sebagai cara untuk melayani manusia serta menyelesaikan masalah untuk mencapai suatu kebahagiaan.Bahwa akan banyak sekali perkembangan, pembaharuan, gagasan modern sera peristiwa atau perkembangan yang terjadi dalam bidang hukum. Permasalahan pertanahan bukanlah hal yang baru saat ini, namun telah lama terjadi sejak dari regulasi hukum itu lahir yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Perkembangan hukum pertanahan saat ini juga perlahan dipengaruhi oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sehingga dalam hal ini, perlu kedepan pembuat regulasi untuk dapat memikirkan bentuk penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif seperti Arbitrase sebagai antisipasi dimasa yang akan datang, seperti yang telah diterapkannya penyelesaian mediasi saat ini.

Arbitrase pertanahan merupakan konsep penting dalam memperkuat sistem hukum agraria Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang memadai, lembaga arbitrase pertanahan nasional dapat menjadi instrumen efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah secara cepat, efisien, dan berkeadilan. Pembentukan lembaga ini juga dapat memperkuat prinsip kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak atas tanah

bagi seluruh warga negara. Untuk membangun sistem penyelesaian sengketa tanah yang efisien dan adil, perlu dibentuk Lembaga Arbitrase Pertanahan Nasional (LAPN). Lembaga ini dapat diatur melalui peraturan perundang-undangan khusus atau sebagai bagian dari revisi UU Arbitrase. Kewenangannya harus meliputi sengketa perdata atas hak atas tanah, konflik perjanjian pemanfaatan tanah, dan sengketa batas wilayah. Selain itu, lembaga ini perlu melibatkan ahli hukum agraria, notaris, serta perwakilan masyarakat hukum adat untuk menjamin legitimasi keputusan.

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi. 2018. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta : Sinar Grafika..

ATR/BPN Terima 6.015 Kasus Pertanahan dalam Setahun, 50% Terselesaikan" https://news.detik.com/berita/d-8176608/atr-bpn-terima-6-015-kasus-pertanahan-dalam-setahun-50-terselesaikan.

Daniel Ndayisaba (2020) “THE PROBLEM OF DETERMINATION OF ARBITRABILITY UNDER RWANDAN LAW” , Rwanda Law Journal , Institute of Legal Practice and Development 2020-03-27.

Effendy, E. ., Aisyah, N. ., Manurung, R. S. ., & Nasution, R. . (2023). Konsep Informasi Konsep Fakta Dan Informasi. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(2), 5723–5729. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14609

Evi Fitriani , Ahmad Ahsin Thohari , Irsyaf Marsal. Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 5 Number. 2 June 2025 Hal 875-888 DOI: https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298

Fransiska, E., Saputro, A., Sami’an, S., & Hardjomuljadi, S. (2025). Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(2), 918–932. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i2.7388

Jayadi, H., Situmeang, T., Siringoringo, P., Widyani, I. D. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. JURNAL ComunitÃServizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan, 5(1). https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4287

Hasnan Hasbi, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase, Jurnal Al-Ishlah, Vol.21, No.1, Mei 2019, hlm. 18-19, https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/24

Husnul Abdi,diperbaharui 18 Juni 2021,19.40 WIB, Konsep adalah ide yang Diabstrakkan dari Peristiwa Konkret,Ini Penjelasannya,www.liputan6.com ,Diakses 22 Oktober 2025,04.39 WITA.

Kalaway, J. u m, Kudubun, E. E., & Purnomo, D. (2023). Marapu dan Penyelesaikan Kasus Sengketa Tanah di Kelurahan Mauliru Kabupaten Sumba Timur. JIIP -Jurnal

Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(11), 9464–9473. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3104 Kurnia dan Yasarman, Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Sistem Arbitrase di Masa Depan, IBLAM Law Review, Vol.4, No.3 (September 2024). https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.452

Klara Drlickova (2017)" Arbitrability and Public Interest in International Commercial Arbitration", , International and Comparative Law Review 17(2):55-71. https://doi.org/10.2478/iclr-2018-0015

Kurniawan, Achmad Alfan. 2022. "MEDIASI SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PROGRESIF". Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam 11 (2):117-32. https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825.Mardona Siregar, 2024. Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. Muhammadiyah Law Review. Vol. 8 No. 2 (2024). http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567

Maulaya, M. Z., Pradana, A. F., Umam, M. C., Widyastuti, T. V., & Wildan, M. (2024). Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi dan Arbitase . Journal of Contemporary Law Studies, 1(2), 75–84. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157

Muhammad Wira Arizki, L., Rahman, A., & Fathoni, M. Y. (2023). Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi. Private Law, 3(2), 489–500. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2612

Nansi, W. S. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan.Jurnal Pemberdayaan Hukum, 2(1)

Nia Kurniati. 2016. Hukum Agraria : Sengketa Pertanahan : Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik, Bandung : PT Refika Aditama

N. A. Yoga Susilo, and B. Santoso, "Penyelesaian Sengketa Tanah Terindikasi Overlapping di Luar Pengadilan Melalui Alternative Dispute Resolution," Notarius, vol. 18, no. 2, pp. 390-408), Juni. 2025. https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.62437

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revi (Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017).

Rahardjo, S. (2005). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Jurnal Hukum Progresif, 1(1), 1–24. https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24

Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rini Fitriania, Susi Yanti Simamora, T. Bunga Mawaddah, Mawaddah. PERAN TEORI DAN PRINSIP ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA. (2025). JURNAL ARBITRASEINDONESIA,1(1),22-35. https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jarbi/article/view/2

ROSYIDA, U. (2019). Peran Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Dengan Mediasi Di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2019 Guna Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum

Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, dan Zudan Arif Fakrulloh, ed., Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi(Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Sugiarto, Juwita, Misbahul Huda. (2022). Kajian Yuridis Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7 (3). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6830

Stavros Brekoulakis (2023) "Public–private arbitrations and the public interest" , Arbitration International, Volume 39, Issue 2, June 2023, Pages 203–210, https://doi.org/10.1093/arbint/aiad026

Utomo, S. (2020). Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 3(2), 33–43. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3998

Wagiman, Brian Matheuw, & Adrian Bima Putra. (2024). PENYELESAIAN PERSELISIHAN TANAH MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA: KHUSUS MEDIASI & ARBITRASE. BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(9), 705-725. https://doi.org/10.62335/5dy2xa25

Idtesis.Com, diposting tanggal 20 Maret 2015, Pengertian Konsep Menurut Para Ahli, Diakses 22 Oktober 2025 04.48 WITA